



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : PER. 002/M.PPN/06/2006

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

TAHUN 2005 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap kementerian/lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 - 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No : PER 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana ...

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2009, selanjutnya disebut Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahun 2005-2009.

Pasal 2

Tujuan dan maksud penyusunan Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 adalah sebagai :

- a. penjabaran RPJM Nasional Tahun 2005-2009;
- b. landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program untuk mencapai tujuan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 berfungsi sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Kementerian Negara

Perencanaan ...

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 bersifat *Rolling plan* yang akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian dalam hal dipandang perlu.

Pasal 6

Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005-2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Juni 2006

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



H. PASKAH SUZETTA



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2005 - 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Penyusunan Renstra	3
BAB II	LINGKUNGAN STRATEGIS	4
	A. Faktor Eksternal : Globalisasi	4
	B. Faktor Internal	5
	1. Keutuhan NKRI	5
	2. Demokratisasi	6
	3. Pemilihan Langsung	7
	4. Desentralisasi	8
	C. Peran Bappenas	9
BAB III	RENCANA STRATEGIS 2005 –2009	15
	A. Visi	16
	B. Misi	16
	C. Tujuan	17
	D. Strategy Map Kementerian PPN/Bappenas	17
BAB IV	STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM DALAM PENCAPAIN TUJUAN	19
	A. Pencapaian Tujuan Pertama	19
	1. Strategi	19
	2. Kebijakan	19
	3. Program dan Kegiatan Pokok	20
	B. Pencapaian Tujuan Kedua	21
	1. Strategi	21
	2. Kebijakan	21
	3. Program dan Kegiatan Pokok	22
	C. Indikator	24
BAB V	PENUTUP	28
LAMPIRAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK SERTA JENIS KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		
LAMPIRAN MATRIK KEGIATAN PER UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2005-2009		

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi dokumen penting karena dalam masa lima tahun tersebut, pimpinan unit kerja akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas lingkup kerjanya.

Untuk menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyusunan dokumen renstra dilakukan secara berjenjang melalui penyaringan usulan kegiatan mulai tingkat unit kerja eselon II yang dilanjutkan ke tingkat unit kerja eselon I. Proses berjenjang tersebut ditujukan untuk mendapatkan usulan rencana kerja yang terarah, terpadu, dan terfokus. Tiap unit kerja diharapkan mengetahui dan memahami ruang lingkup kerjanya sehingga tiap unit kerja tidak memunculkan kegiatan yang sama dengan dampak pada pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dokumen ini dijadikan sebagai *Rolling Plan* yang kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan dari kondisi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk melaksanakan rencana kerja dalam dokumen Renstra tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus melakukan penataan ulang terhadap sistem organisasi, budaya organisasi, manajemen, lingkungan kerja dan strategi organisasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, profesionalisme, dan rasa keadilan. Dengan demikian bukan hanya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan akan tetapi juga dapat mengikutkan peran masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyukseskan agenda pembangunan.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

H. PASKAH SUZETTA

1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan. Rencana pembangunan nasional tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra Kementerian/ Lembaga/SKPD adalah dokumen rencana strategis bagi Kementerian/lembaga/SKPD untuk periode lima tahunan dan memuat rumusan visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program, serta kegiatan indikatif.

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tersebut maka setiap Kementerian/Lembaga/SKPD harus memiliki rencana strategis yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang menengah (RPJM). Renstra tersebut disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian/ lembaga/SKPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian PPN/BAPPENAS mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi a) perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kementerian PPN/Bappenas perlu menetapkan arah dan perannya untuk kurun waktu lima tahun. Arah dan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut selanjutnya dapat dicerminkan kedalam visi dan misi serta tujuan organisasi. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi pencapaiannya dengan melalui

suatu kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya rencana pencapaian lima tahunan dalam renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunannya sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Untuk melihat arah dan peran Kementerian PPN/Bappenas kedepan tidak lepas dari dinamika perubahan yang terjadi baik di jenjang nasional maupun global saat ini dan di masa yang akan datang yang menuntut terjadinya perubahan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan. Tugas dan fungsi lembaga perencanaan harus dapat menjawab tantangan kedepan.

Untuk itu, lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN harus mengemban tugas dengan memiliki misi sebagai berikut:

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi, antara pusat dan daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Untuk menjalankan misi di atas diperlukan suatu peran yang dapat meningkatkan efektifitas peran lembaga perencanaan sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 dan arah pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009.

B. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2005-2009 sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN sedangkan maksud penyusunan renstra ini adalah untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam periode tahun 2005-2009.

2 Lingkungan Strategis

Pembangunan sebagai upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan secara seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Tujuan nasional tersebut, harus dibimbing secara sadar oleh pemerintah melalui arah kebijakan pemerintah. Arah kebijakan pemerintah ini, dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang harus ditempuh agar pelaksanaan pembangunan nasional berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Upaya yang digambarkan di atas merupakan tugas dari lembaga perencanaan.

Lembaga perencanaan harus memperhatikan juga dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di jenjang nasional maupun global baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut menuntut terjadinya perubahan peran lembaga perencanaan khususnya dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan. Adapun faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perubahan bagi peran perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Faktor Eksternal : Globalisasi

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, arus globalisasi cenderung bergerak semakin cepat. Sebagai konsekuensi meningkatnya arus globalisasi terlihat dengan makin terintegrasinya kehidupan kita di dalam negeri dan kehidupan internasional yang membawa manfaat positif dan dampak negatif. Sebagai contoh di bidang ekonomi, pasar kita di luar negeri akan semakin luas tetapi persaingan untuk menembus pasar di luar negeri juga semakin berat dengan terbukanya persaingan dengan banyak negara. Dampak dari meningkatnya arus globalisasi akan membuat pasar kita di dalam negeri juga akan semakin terbuka. Kedua hal ini menuntut agar daya saing perekonomian kita yang harus semakin kuat, agar mampu bersaing di pasar internasional serta juga untuk dapat bersaing di dalam negeri. Dampak lain era globalisasi terlihat melalui perubahan arus modal yang sangat besar dan cepat yang akan mempengaruhi stabilitas moneter suatu negara.

Dalam era globalisasi pada kurun waktu lima tahun dan 20 tahun mendatang terdapat tantangan untuk menempatkan Indonesia dalam perubahan geo-politik dan geo-ekonomi dunia. Dengan menyimak pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,7

persen per tahun selama 30 tahun terakhir ini, kawasan Asia telah menjadi kawasan yang paling dinamis di dunia. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dari kawasan dunia lainnya yaitu hanya sekitar 3,0 persen per tahun untuk kawasan Amerika Latin dan 2,6 persen per tahun untuk kawasan Afrika. Meskipun saat ini, rata-rata tahap pembangunan negara-negara di Asia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, pada satu saat akan ada peningkatan jumlah negara-negara di Asia yang akan menyamai tingkat pembangunan di negara-negara maju. Hal ini akan membawa perubahan peta kekuatan ekonomi dunia 20 tahun mendatang dan juga membawa dampak pada perekonomian Indonesia.

Perubahan geo-ekonomi yang digambarkan di atas, selain memberi manfaat yang positif bagi pembangunan juga akan melahirkan geo-politik baru (ketidakpastian dalam stabilitas politik dan keamanan) di Asia yang dapat mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini semakin cepat akibat dorongan perkembangan teknologi telematika yang semakin canggih dan terjangkau di hampir seluruh pelosok dunia. Dengan teknologi ini, perkembangan sosial ekonomi di belahan dunia lain dengan seketika dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional sekaligus menajamkan politik luar negeri dengan mengacu pada kepentingan nasional.

Besarnya pengaruh dari luar membawa bangsa Indonesia kearah pertarungan global yang secara nyata bangsa kita harus sadar bahwa untuk bersaing maka bangsa Indonesia harus meningkatkan daya saing nasional yang masih rendah. Sebagai konsekuensi dari globalisasi tersebut jelas peran lembaga perencanaan diharapkan mampu menjaga kegiatan pembangunan sejalan/serasi dengan tuntutan globalisasi. Harapan lain adalah lembaga perencanaan mampu merancang kegiatan dan kebijakan secara lintas sektor, daerah, kementerian / lembaga dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

Tabel 1.
Globalisasi dan Peran Lembaga Perencanaan

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
Globalisasi	Positioning dalam: 1. Geo-politik 2. Geo-ekonomi	Perubahan global yang cepat yang didorong oleh perkembangan teknologi telematika	Menjaga agar kegiatan pembangunan sejalan/serasi dengan tuntutan globalisasi

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
		Daya saing nasional yang sangat rendah	Merancang kegiatan dan kebijakan secara lintas sektor, daerah, kementerian / lembaga dalam rangka meningkatkan daya saing nasional

B. Faktor Internal

1. Keutuhan NKRI

Akumulasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama ini seperti adanya rasa ketidakadilan dalam pembangunan, kemiskinan, ketidakpastian dalam penegakan hukum, adanya rasa tidak aman, serta menurunnya martabat bangsa/jatidiri bangsa dalam pergaulan internasional telah menyebabkan menurunnya ketahanan nasional. Ujian terhadap integritas dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, merupakan indikasi menurunnya ketahanan nasional. Dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, lepasnya Timor Timur, munculnya berbagai konflik separatisme Aceh dan Papua, serta adanya berbagai konflik vertikal di beberapa daerah Maluku, Poso, Sampit-Madura merupakan pengalaman dan ujian terhadap NKRI.

Dengan demikian, tantangan ke depan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kemampuan bangsa (ketahanan nasional) untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam sehingga NKRI dapat tetap utuh terjaga, sehingga kemudian akan dapat lebih mempercepat dan mendorong proses pembangunan nasional.

Tantangan keutuhan NKRI ini dapat dijawab oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif dimaksudkan untuk meniadakan niat memisahkan diri dari NKRI yang antarlain melalui upaya-upaya untuk menjamin masing-masing daerah merasakan adanya manfaat absolut dengan NKRI itu sendiri. Untuk itu, pemerintah dituntut melaksanakan pembangunan yang memperkecil kesenjangan antar daerah dan memperkuat sinergisme antara kegiatan pembangunan di satu daerah dengan daerah yang lain. Di samping itu, rasa memiliki masyarakat suatu daerah dengan pembangunan di daerah tersebut harus senantiasa ditingkatkan. Sedangkan tindakan kuratif bertujuan untuk dapat mendeteksi upaya-upaya pemisahan diri atau potensi-potensi konflik sedini mungkin dan meresponnya dengan cepat, tepat, dan seksama.

Tabel 2.
Keutuhan NKRI dan Lembaga Perencanaan

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
NKRI	Keutuhan NKRI masih senantiasa terancam dengan upaya pemisahan diri oleh daerah-daerah tertentu	1. Pembangunan dirasakan belum adil oleh daerah-daerah tertentu	Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah.
		2. Adanya kesenjangan pembangunan antar daerah	
		Sering penanganan masalah separatis dan konflik horizon terlambat dan kurang tepat.	Mengkoordinasikan kementerian/ lembaga dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sistem deteksi dini dan sistem respons cepat.

2. Demokratisasi

Demokratisasi sebagai hasil reformasi telah meningkatkan peranserta seluruh masyarakat dalam kehidupan bernegara. Peranserta masyarakat diwujudkan melalui saluran politik formal di DPR. Dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat melalui DPR, maka amandemen UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan hak *budget* oleh DPR. DPR tidak lagi hanya sekedar tukang stempel, tetapi memiliki hak untuk memutuskan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diusulkan pemerintah. Hal ini dijabarkan lebih detail dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Di dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa anggaran masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah dibahas dan ditetapkan oleh DPR. Dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Presiden melalui agenda pembangunan, maka proses pembahasan anggaran perlu dipersiapkan sehingga arah dan prioritas yang jelas. Untuk mencapai arah dan prioritas anggaran maka diperlukan sikap kementerian/ lembaga yang disatukan dalam rencana kerja pemerintah.

Hal lain yang berkembang dalam demokratisasi terlihat dengan munculnya tuntutan peran serta masyarakat dalam semua aspek kenegaraan, khususnya pembangunan. Dalam kaitan inilah ditandai dengan munculnya konsep perencanaan partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini didapat dari sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut. Sebagai konsekuensi

terlibatnya masyarakat dalam perencanaan, pemerintah harus merumuskan sistem perencanaan yang partisipatif di tingkat pemerintah propinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan bahkan di tingkat desa. Perencanaan partisipatif ini dikelola oleh lembaga perencanaan di masing-masing pemerintahan daerah tersebut. Di tingkat pusat, perencanaan partisipatif menjadi tugas Bappenas.

Tabel 3.
Demokratisasi dan Lembaga Perencanaan

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
Demokratisasi	Penguatan peran DPR dalam penetapan anggaran kementerian/ lembaga.	Proses penyusunan anggaran Kementerian/ Lembaga mengarah pada proses yang tidak teratur	Mempersiapkan sikap seluruh Kementerian/ Lembaga dalam proses pembahasan anggaran dengan DPR untuk menjamin pelaksanaan visi, misi Presiden.
	Tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perlunya pelaksanaan perencanaan yang partisipatif dalam semua kegiatan pembangunan	Melaksanakan perencanaan partisipatif lintas sektor dan daerah di semua jenjang perencanaan.

3. Pemilihan Langsung

Pasal 6A UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden menyebutkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyampaikan visi dan misinya selama kampanye. Visi dan misi tersebut juga disertai dengan indikasi program-program pembangunan yang dijanjikan ke calon pemilih. Inilah yang dinamakan proses politik dari perencanaan.

Sistem pemilihan yang baru ini, dilihat dari pendekatan perencanaan, membawa konsekuensi terhadap proses penyusunan rencana dan pengelolaan pelaksanaan rencana itu. Hal ini karena dalam "*public choice theory of planning*", pemilihan umum dipandang sebagai "*market of plan*". Artinya, selama kampanye masing-masing calon presiden menawarkan visi, misi, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bila menang dalam pemilu. Sehingga apabila calon presiden tersebut memenangkan pemilihan umum maka akan terjadi "kontrak politik". Dengan demikian visi, misi, dan program yang ditawarkan presiden terpilih akan menjadi dokumen rencana yang dihasilkan melalui proses politik.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tentu tidak hanya untuk memuaskan konstituen partai atau presiden saja, tapi seluruh bangsa dan tumpah

darah Indonesia. Oleh karena itu rencana hasil proses politik perlu dilengkapi rencana hasil proses politik. Disinilah letak masalahnya, bagaimana menjamin rencana akhir tetap konsisten dengan rencana yang dihasilkan dari proses teknokratik. Bukan hanya itu, permasalahan lain juga muncul yaitu bagaimana menjamin pelaksanaan pembangunan oleh seluruh lembaga pemerintah konsisten dengan rencana pembangunan yang telah disepakati. Karena pada akhirnya rakyat tetap menuntut hasil pembangunan sebagaimana yang dijanjikan selama kampanye.

Tabel 4.
Pemilihan Langsung dan Lembaga Perencanaan

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
Pemilihan Langsung	Melahirkan "Rencana Pembangunan hasil Proses Politik"	Rencana hasil proses politik hanya mencerminkan keinginan pemilih Presiden, perlu ada jaminan bahwa rencana akhir juga menampung kebutuhan pembangunan secara nasional	Melengkapi dan mensinergikan rencana hasil proses politik dengan rencana teknokratik agar menjadi milik seluruh bangsa
		Konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan antar kementerian/ lembaga/ daerah

4. Desentralisasi

Reformasi telah melahirkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diubah dengan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini telah membuka peluang yang sangat luas bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab penuh dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong kegiatan ekonomi lokal.

Namun demikian, ada beberapa signal yang perlu mendapat perhatian secara mendalam, antara lain; (i) kemungkinan terjadinya disparitas antar daerah, (ii) kecenderungan terjadinya alokasi sumber daya kurang efisien, dan (iii) potensi terganggunya sasaran-sasaran nasional termasuk stabilitas ekonomi makro. Signal tersebut kemudian dipertegas lagi dengan realitas politik akan sistem pemilihan kepala

daerah secara langsung, yang dapat menciptakan kemungkinan terjadinya perbedaan orientasi pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan visi, misi, sasaran, dan strategi pembangunan antar daerah, dan bahkan antara pusat dan daerah.

Dalam menghadapi situasi demikian, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan prasyarat adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Sejalan dengan itu, kebutuhan akan konstruksi komunikasi dan konsultasi horizontal dan vertikal secara intensif dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Komunikasi dan konsultasi tersebut dibangun melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga dapat menjamin terciptanya sinergi gerak langkah antar tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan bangsa.

Tabel 5.
Desentralisasi dan Lembaga Perencanaan

TEMA	PENJABARAN	ISU-ISU KEBIJAKAN	PERAN LEMBAGA PERENCANAAN
Desentralisasi	Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan terjadinya disparitas antar daerah. 2. Kecenderungan terjadinya alokasi sumber daya kurang efisien. 3. Berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro. 	Peningkatan kualitas perencanaan bottom-up untuk membangun rasa kepemilikan daerah terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah pusat

C. Peran Bappenas

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik yang terjadi pada lingkungan eskternal maupun internal seperti yang dikemukakan di atas, maka lembaga perencanaan sangat diperlukan untuk mengemban tugas dalam bidang perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang SPPN yang secara tegas diperlukan suatu lembaga perencanaan dalam lingkup Pemerintahan yang ditetapkan setingkat Kementerian dan sekaligus merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Untuk itu, Bappenas dalam mengemban tugas dan perannya harus mendukung misi lembaga perencanaan sebagai berikut :

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi, antara pusat dan daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Untuk menjalankan misi di atas maka diperlukan suatu peran yang dapat meningkatkan efektifitas peran lembaga perencanaan. Adapun peran lembaga perencana tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) kelompok peran, yaitu sebagai: (1) lembaga pengambil keputusan; (2) think-tank; (3) koordinator; dan (4) administratif.

Dari ke empat kelompok peran tersebut diperlukan suatu penjabaran yang lebih detail mengenai pelaksanaan tugas-tugas dari lembaga perencanaan sehingga dapat menunjukkan peran yang sesungguhnya diharapkan sebagai berikut :

Tabel 6.
Peran BAPPENAS Ke Depan

Peran Utama	Penjabaran	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang Diharapkan
Pengambilan keputusan. Yaitu yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan	1. Perencanaan	Bertugas penuh dalam menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan.	Tetap berperan penuh.
	2. Penganggaran	Terlibat secara partial. Menurut PP No. 20 dan 21 Tahun 2004 tentang RKP dan RKA-KL keterlibatan Bappenas adalah pada awal proses penganggaran dalam bentuk penetapan pagu indikatif.	Bappenas terlibat penuh untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan pada akhirnya dengan pelaksanaan juga.

Peran Utama	Penjabaran	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang Diharapkan
	3. Penanganan masalah mendesak dan berskala besar	Presiden sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani masalah yang mendesak seperti masalah impor gula, pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, wabah penyakit menular, bencana alam. Peran Bappenas membantu Presiden untuk mengkaji dan menyediakan alternatif keputusan belum berjalan optimal .	Bappenas perlu diberdayakan sebagai pusat syaraf penanggulangan masalah mendesak dan berskala besar. Kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif.
Think Tank	4. Akuisi Pengetahuan	Kegiatan penggalian dan pengumpulan pengetahuan tentang fenomena yang ada dimasyarakat masih bersifat sporadis dan parsial . Contoh:Infrastruktur diprediksi bahwa 5 tahun lagi akan terjadi krisis infratraktur. Apakah Bappenas bisa melakukan assesment yang komperhensif ?	Secara aktif melakukan pengkajian kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga swasta.
	5. Diseminasi Pengetahuan	Penyebaran pengetahuan tentang wacana baru kemasyarakat yang lebih luas masih sangat terbatas, seperti melalui semi-nar, publikasi, maupun berbagai konsultasi / diskusi publik. Peran sebagai pusat data base dan sistem informasi pemanfaatan nasional masih lemah .	Aktif melakukan sosialisasi temuan fenomena (wacana) baru, baik yang bersumber dari kajian sendiri maupun oleh swasta. Kapasitas sebagai pusat data dan informasi pembangunan perlu dibangun dan diberdayakan .
	6. Aplikasi Pengetahuan	Rancangan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektoral dalam bentuk prakarsa strategis pemerintah masih lemah . Justru banyak terlibat dalam perancangan kegiatan di lingkup satu kementerian / lembaga.	Kemampuan merancang pembangunan dan prakarsa strategis perlu dibangun .
	7. Perencana kebijakan pemerintah	Bappenas belum berperan dalam perencanaan kebijakan yang diambil kementerian/ lembaga. Padahal banyak kebijakan tersebut yang bersifat lintas fungsi kementerian/ lembaga.	Kemampuan menganalisa kebijakan perlu dibangun .

Peran Utama	Penjabaran	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang Diharapkan
	8. Perancang pergeseran peran dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya	Saat ini Bappenas belum terlibat sama sekali, khusus dalam privatisasi. Padahal esensi privatisasi adalah pergeseran peran dari pemerintah ke swasta yang berdimensi multi dimensi. Sehingga tidak cukup dilihat dari perspektif bisnis saja.	Kemampuan Bappenas dalam privatisasi perlu dibangun .
Koordinator	9. Antar instansi pemerintah	Peran sebagai koordinator perencanaan sudah memadai, tetapi lemah dalam koordinasi pelaksanaan. Koordinasi pelaksanaan masih dominan dilaksanakan oleh kantor Menteri Koordinator .	Koordinator perencanaan perlu terus ditingkatkan . Wewenang sebagai koordinator pelaksanaan perlu dipertegas dan diberdayakan .
	10. Antara pemerintah dengan swasta / masyarakat (fasilitator, katalisator, dll.)	Peran sebagai fasilitator/katalisator masih sangat terbatas . Hal ini mungkin disebabkan pemahaman persoalan dan kebutuhan pihak pelaku ekonomi di masyarakat masih lemah.	Kemampuan sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan perlu dibangun dan diberdayakan .
Administratur	11. Pengelolaan proses perencanaan	Masih terbatas pada pelaksanaan dan pengadministrasian event / tahap perencanaan. Penyusunan dan penyebaran sistem prosedur pelaksanaan masih lemah .	Perlu peningkatan kualitas pengelolaan event/tahap perencanaan Perlu lebih aktif .
	12. Dalam rangka pelaksanaan APBN	Peran monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan masih lemah ; Peran dalam pengelolaan kegiatan yang bersifat antar kementerian/ lembaga masih lemah . Peran sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baru saja dimulai ; Peran sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan APBN masih sangat kurang .	Perlu terus ditingkatkan Perlu dibangun dan diberdayakan . Perlu dibangun dan diberdayakan . Perlu dibangun dan diberdayakan .

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan upaya merumuskan dan menerapkan arah pembangunan sehingga didapatkan pergerakan yang efisien dan

efektif. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/ Bappenas berdasarkan penjabaran peran-peran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. ***Perencanaan dan Penganggaran. Tugas perencanaan dan penganggaran ini meliputi tugas dalam menyusun strategi alokasi sumber daya pembangunan secara optimal, serta mengelola pinjaman luar negeri dan merancang kegiatan yang dibiayainya.***

Agar penyusunan alokasi sumber daya secara optimal, terlebih dahulu harus ada rencana yang disusun oleh perencana yang berpengetahuan luas di bidang yang direncanakan. Untuk menjaga pelaksanaan konsisten dengan yang direncanakan, perencanaan perlu dirangkai dengan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kinerja ke dalam satu rangkaian dengan kegiatan pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, sebelum sumber daya dialokasikan rangkaian kegiatan perlu didahului dengan pertama penggalian pengetahuan tentang apa yang akan direncanakan, kedua menyebarkan pengetahuan agar terjadi kesamaan persepsi, ketiga menggunakan pengetahuan tersebut dalam perencanaan, keempat penyusunan rencana penanganan masalah mendesak, dan kelima penyusunan rancangan kebijakan pemerintah.

Sebagai tindaklanjut dari langkah-langkah di atas dilakukan penyusunan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri (PLN) dan merancang kegiatan yang dibiayainya dengan latarbelakang pemikiran bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumberdaya pembangunan yang terbatas. Beberapa pilihan muncul dalam penyusunan strategi antara lain pilihan pertama adalah melaksanakan pembangunan menggunakan sumberdaya yang tersedia walau dengan konsekuensi mungkin akan lebih lambat. Pilihan berikutnya adalah menutup kekurangan dengan dana-pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilihan ini didasari oleh beban bunganya rendah, dengan disertai pengelolaan yang baik. Artinya, bahwa PLN masih menjadi pilihan yang menarik untuk menutup kekurangan sumberdaya pembangunan dengan catatan perlu adanya strategi pengelolaan yang baik agar manfaat PLN dapat terealisasi.

2. ***Penyusunan Kebijakan Pembangunan, melalui koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan peningkatan sinergi pembangunan di berbagai sektor dan daerah.***

Negara Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ciri yang paling utama adalah Indonesia merupakan

negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan pola-pola pembangunan masyarakat kontinen tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Di samping itu, dengan jumlah pulau yang besar dengan berbagai etnis dan suku bangsa menjadikan masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Masing-masing etnis mulai mengenal pendidikan modern tidak dalam waktu yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan pengalaman intelektual masing-masing etnis berbeda-beda. Di samping keragaman intelektual, tentu keragaman tingkat kehidupan ekonomi juga sangat tinggi. Keragaman ini baik dalam dimensi ruang (*regional*) maupun dalam dimensi substansi rencana (*sektoral*) perlu diharmonisasi dan disinkronisasi agar semuanya sinergi menuju pembangunan nasional. Inilah kondisi alami yang dihadapi dalam pembangunan di Indonesia.

3. ***Merancang kegiatan sistem deteksi dini dan mengkoordinasikan penanganan masalah mendesak.***

Di samping sebagai pengalokasi sumberdaya, peran sebagai pengambil keputusan juga akan dituntut khusus untuk masalah-masalah yang mendesak dan berskala besar. Presiden sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani masalah yang mendesak seperti masalah impor gula, pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, wabah penyakit menular, bencana alam, dan konflik antar etnis. Sampai saat ini peran Kementerian PPN/Bappenas membantu Presiden untuk mengkaji dan menyediakan alternatif keputusan belum berjalan optimal.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan yang diharapkan tersebut, maka diperlukan suatu visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam suatu perencanaan strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun.


3 Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh organisasi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis terhadap usaha-usaha untuk melaksanakan rencana tindakan dan kegiatan yang ditetapkan serta mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan kegiatan selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya sasaran dan tujuannya.

Sebelum menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Rencana Strategis, di bawah ini dapat dilihat kerangka berpikir secara sistematis, sehingga tergambar suatu alur pikir yang akan membantu memahami Rencana Strategis secara lebih baik.

Berikut dibawah ini kerangka alur pikir yang menggambarkan Proses Penyusunan Rencana Strategis.

Gambar 2
Alur Pikir Proses Penyusunan Rencana Strategis



A. Visi

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bappenas.

Adapun Visi Bappenas adalah :

"Menjadi institusi perencanaan yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara".

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappenas harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappenas juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan nasional, Bappenas secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

B. Misi

Guna mewujudkan visi Bappenas 2005-2009 di atas, maka disusunlah misi Bappenas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional
3. Mewujudkan institusi perencanaan sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya

4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran atau implementasi dari misi Bappenas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2005-2009 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas¹⁾ perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009.
2. Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.

D. Strategy Map Kementerian PPN/Bappenas

Sebagai lembaga perencana Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk menterjemahkan Visi dan Misi Presiden terpilih. Hasil terjemahan itu berwujud dokumen perencanaan yang ditetapkan menjadi RPJMN tahun 2004-2009. Untuk mencapai tiga agenda pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai lima perspektif yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan strateginya. Kelima perspektif tersebut adalah perspektif stakeholder, perspektif mitra kerja, perspektif internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dan perspektif anggaran. Gambaran menyeluruh tentang *strategy Map* Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

¹⁾ Kualitas mencakup pentahapan dari input, proses, output dan outcome serta meliputi kelembagaan, manajemen dan SDM.

Strategy Map Kementerian PPN/Bappenas



4 Strategi Pencapaian Tujuan

A. Pencapaian Tujuan Pertama

Untuk mencapai tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan peran yang diharapkan maka terdapat beberapa strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pertama dalam rangka Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009 adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, setelah dilakukan analisis faktor internal dan eksternal dapat ditentukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.
2. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.
3. Menyelenggarakan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.
4. Memantapkan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

2. Kebijakan

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi.

2. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.
3. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem Keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada *stakeholder* dan masyarakat.
4. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

3. Program dan Kegiatan Pokok

Dalam rangka mencapai tujuan pertama dan melaksanakan strategi dan kebijakan di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut :

(i) Program 1 : Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional Sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan (3) tiga kegiatan pokok :

Kegiatan 1	: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan
Kegiatan 2	: Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah
Kegiatan 3	: Penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
- b. Kegiatan Kajian Prakarsa Strategis dan Isu Strategis
- c. Kegiatan Koordinasi
- d. Kegiatan Monitoring
- e. Kegiatan Evaluasi
- f. Kegiatan Database

B. Pencapaian Tujuan Kedua

Sedangkan untuk mencapai tujuan kedua dalam rangka memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setelah dilakukan analisis faktor internal dan eksternal dapat ditentukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
2. Penyelenggaraan pengawasan aparatur dalam menunjang peran peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan
3. Peningkatan potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana.

2. Kebijakan

1. Penataan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, *think tank*, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur.

3. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam domain of *experties (hard-skills)* maupun *domain of competencies (soft-skills)*.
4. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.

3. Program dan Kegiatan Pokok Pencapaian Tujuan Kedua

Dalam rangka mencapai tujuan kedua dan melaksanakan strategi dan kebijakan di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut :

- (i) Program 2 : Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas termasuk kegiatan rutin lainnya antara lain penggajian. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) kegiatan pokok :

Kegiatan 1	: Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;
Kegiatan 2	: Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan
Kegiatan 3	: Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; dan
Kegiatan 4	: Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan pada Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- a. Kegiatan Koordinasi dan kehumasan
- b. Kegiatan Operasional Rutin Rermasuk Penggajian
- c. Kegiatan Operasional Menteri
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pimpinan
- e. Kegiatan Administrasi Pendukung Pelayanan

- (ii) Program 3 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Dalam melaksanakan

program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) kegiatan pokok :

- | | |
|------------|---|
| Kegiatan 1 | : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan |
| Kegiatan 2 | : Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional |

Kategori kegiatan yang direncanakan di Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dan Kepemerintahan pada Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- a. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan
- b. Kegiatan Monitoring Pelayanan Internal
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

(iii) Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan 5 (lima) kegiatan pokok :

- | | |
|------------|--|
| Kegiatan 1 | : Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS |
| Kegiatan 2 | : Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur |
| Kegiatan 3 | : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur |
| Kegiatan 4 | : Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS |
| Kegiatan 5 | : Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian |

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara pada Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- a. Kegiatan Koordinasi Kepegawaian dan Administrasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Pendidikan/Pelatihan

(iv) Program 5 : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana. Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan tiga kegiatan pokok :

- | | |
|------------|--|
| Kegiatan 1 | : Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat |
| Kegiatan 2 | : Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum |
| Kegiatan 3 | : Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif |
| Kegiatan 4 | : Pengembangan dan peningkatan sistem informasi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan |
| Kegiatan 5 | : Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan |

Kategori kegiatan yang direncanakan di Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara pada Kementerian PPN/Bappenas

- a. Kegiatan Koordinasi Pengawasan
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga
- c. Kegiatan Pembinaan Auditor

C. Indikator Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan kelima program di atas perlu dijabarkan ke dalam kegiatan pokok. Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan harus jelas tahapan dan aktifitasnya serta diketahui apa yang dikerjakan melalui penetapan indikator dari masing-masing kegiatan pokok. Indikator yang ditetapkan sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang melihat pelaksanaan kegiatan berdasar dari hasil kerjanya. Gambaran tentang indikator kinerja dapat dipahami dari pengertiannya yaitu ukuran keberhasilan suatu program/kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang secara khusus dinyatakan sebagai suatu pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan, yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome*, maupun *impact*, sesuai dengan sasaran rencana program/kegiatan. Untuk memudahkan penetapan indikator dari tiap kegiatan dapat dimulai dengan mengelompokkan kegiatan pokok kedalam kategori kegiatan. Kategori kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan
- b. Kegiatan Kajian Prakarsa Strategis dan Isu Strategis
- c. Kegiatan Evaluasi
- d. Kegiatan Monitoring
- e. Kegiatan Koordinasi
- f. Kegiatan Database

- g. Kegiatan Pendidikan/Pelatihan
- h. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Berdasarkan kategori kegiatan tersebut setiap indikator dari kegiatan pokok Kementerian PPN/Bappenas ditentukan masing-masing ukurannya. Adapun secara detail indikator kegiatan pokok dalam mencapai tujuan pertama dapat dilihat pada Tabel. Matrik Pencapaian Tujuan.

Tabel 1. Matrik Tujuan Pertama

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai agenda RPJMN 2004-2009	1. Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat lintas dimensi.	1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan melalui produk kajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
	2. Membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh <i>stakeholder</i> dalam penyusunan rencana pembangunan dengan penguatan penataan dan peningkatan kualitas hubungan kerja dengan lembaga legislatif dan kementerian/lembaga mitra kerja.	2. Peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan.		Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terkoordinasinya kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan dengan instansi di pusat dan daerah; ➤ Terlaksananya monitoring atas pelaksanaan program-program pembangunan
	3. Menyelenggarakan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka menemukenali permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan.	3. Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem Keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat.			
	4. Memantapkan peran dalam penyusunan RAPBN, mengelola perencanaan PHLN, dan sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.	4. Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.		Penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersusunnya pemutakhiran data dan informasi (database) sektoral, regional, dan makro dalam cetak dan elektronik

Tabel 2. Matrik Tujuan Kedua

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator
Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pembangunan Nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara	1. Penataan dan pengembangan kapasitas organisasi, budaya organisasi, serta membangun kemampuan yang kuat/tangguh dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional.	1. Penataan organisasi Bappenas sebagai "organization capital" yang melalui pengembangan Budaya Organisasi, yang dijabarkan dalam nilai inti budaya, serta kode etik profesi perencana pembangunan	Program Penyelenggaraan Pimpinan Keneagaan dan Kepemerintahan	Penyediaan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;	➢ Terselenggarakan layanan dan kegiatan keprotokolanan bagi pimpinan ➢ Tersusunnya arsip pimpinan
				Pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan	➢ Terpenuhiya kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas
				Penyelenggaraan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga	➢ Terselenggaranya rangkaian kegiatan penyusunan dokumen rencana pembangunan melalui Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja.
				Pengembangan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan;	➢ Tersusunnya sistem dan prosedur operasional prosedur(SOP)
	2. Penyelenggaraan pengawasan aparatur dalam menunjang peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	2. Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat	➢ Tercapainya peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat
				Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum	➢ Terlaksananya tindak lanjut temuan pengawasan
				Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	➢ Terkoordinasinya pengawasan yang komperhensif
				Pengembangan dan peningkatan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan	➢ Tersusunnya sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan
				Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan	➢ Terlaksananya evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan
	3. Peningkatan potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.	3. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam <i>domain of expertise (hard-skills)</i> maupun <i>domain of competencies (soft-skills)</i> .	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS	➢ Terlaksananya penataan SDM Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan
				Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur	➢ Tersusunnya sistem manajemen pengelolaan SDM Kementerian PPN/Bappenas
				Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	➢ Tercapainya peningkatan kompetensi SDM Kementerian PPN/Bappenas melalui diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional
				Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS	➢ Tersusunnya sistem penyelenggaraan diklat PNS yang berkualitas
				Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian	➢ Tersusunnya peraturan manajemen kepegawaian
	4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran kinerja SDM perencana	4. Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil libang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan	➢ Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana
				Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional	➢ Tersedianya fasilitas pelayanan umum dan operasional

5 Penutup

Dokumen Rencana Strategis Bappenas tahun 2005-2009 yang memuat Visi, Misi, dan Tujuan merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra tahun 2005-2009 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya. Renja Kementerian PPN/Bappenas seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Kementerian PPN/Bappenas yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas (RKA-Kementerian PPN/Bappenas).